



P U T U S A N
NOMOR 307/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN THANH TAN**
Tempat Lahir : An Giang, Vietnam
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun/ 19 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat Tinggal : 462/3 Tran Phu P5 Ba Ria Vung Tau Vietnam
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Nahkoda KM Abadi -4 / KM BV 5760 TS

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Dalam persidangan telah ditunjuk Juru Bahasa yang bernama KOK TAI, warga negara Indonesia, lahir di Dabo Singkep, pada tanggal 23 Desember 1964, laki-laki, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, yang disumpah menurut cara Agama Budha,

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Januari 2018 Nomor 307/PID.SUS-PRK/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal No.Reg.Perkara : PDM-329 / Euh.2/BATAM / 07/2017 tanggal 19 Juli 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa **NGUYEN THANH TAN** Nakhoda kapal KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS bersama-sama dengan saksi **NGUYEN VAN NGHIA** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahkoda Kapal KM ABADI 03 Alias BV 96698 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.37 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi koordinat 05° 39,620' LU - 106° 03,165' BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.37 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal kapal KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang merupakan Kapal Utama bersama-sama dengan saksi **NGUYEN VAN NGHIA** selaku Nahkoda Kapal KM ABADI 03 Alias BV 96698 TS yang merupakan Kapal Pedamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 39,620' LU - 106° 03,165' BT di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) satu jaring ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 75 m, lebar kurang lebih 5 m, tali panjang 300 m. Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurutan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah sedangkan saksi **NGUYEN VAN NGHIA** membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna
- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2-2,2 mil perjam lebih kurang 3-4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan di kapal Utama KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang dinakhodai oleh terdakwa sebagai kapal utama.

- Bahwa ketika terdakwa sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang di Nakhodai oleh terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki (SIUP).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **NGUYEN THANH TAN** Nakhoda kapal KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS bersama-sama dengan saksi **NGUYEN VAN NGHIA** selaku Nakhoda Kapal KM ABADI 03 Alias BV 96698 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.37 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi koordinat 05° 39,620' LU - 106° 03,165' BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak***



memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.37 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal kapal KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang merupakan Kapal Utama bersama-sama dengan saksi **NGUYEN VAN NGHIA** selaku Nahkoda Kapal KM ABADI 03 Alias BV 96698 TS yang merupakan Kapal Pedamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 39,620' LU - 106° 03,165' BT di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) satu jaring ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 75 m, lebar kurang lebih 5 m, tali panjang 300 m, Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurunan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah sedangkan saksi **NGUYEN VAN NGHIA** membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna.
- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2-2,2 mil perjam lebih kurang 3-4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan di kapal Utama KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang dinakhodai oleh terdakwa sebagai kapal utama.
- Bahwa ketika terdakwa sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dan dari



hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki (SIPI).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa NGUYEN THANH TAN Nakhoda kapal KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS bersama-sama dengan saksi NGUYEN VAN NGHIA selaku Nakhoda Kapal KM ABADI 03 Alias BV 96698 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.37 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi koordinat 05° 39,620' LU - 106° 03,165' BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.37 WIB terdakwa selaku Nakhoda Kapal kapal KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang merupakan Kapal Utama bersama-sama dengan saksi **NGUYEN VAN NGHIA** selaku Nakhoda Kapal KM ABADI 03 Alias BV 96698 TS yang merupakan Kapal Pedamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 39,620' LU - 106° 03,165' BT di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) satu jaring ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 75 m, lebar kurang lebih 5 m, tali panjang 300 m, Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurunan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah sedangkan saksi **NGUYEN VAN NGHIA** membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna.

- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2-2,2 mil perjam lebih kurang 3-4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan di kapal Utama KM ABADI 04 Alias BV 5760 TS, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang dinakhodai oleh terdakwa sebagai kapal utama.
- Bahwa ketika terdakwa sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. ABADI 04 Alias BV 5760 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal KM. ABADI 04 Alias BV 5760 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-329/Euh.2/BATAM/07/2017 pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN THANH TAN, bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “ dengan sengaja memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan ketiga)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUYEN THANH TAN dengan pidana denda sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM, Abadi 04 alias- BV 5760 TS
 - 1 (satu) unit GPS Haiyang (HGP-660) ;
 - 1 (satu) unit Navigator Sounder Es-1028 ;
 - 1 (satu) Unit Radio Galaxy
 - 1 (satu) Unit Kompas Express ;
 - (sebagaimana surat Jaksa Agung RI Nomor B-053/Z/SKJA/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Petunjuk terkait Eksekusi Hukuman Denda dalam tindak pidana perikanan di ZEEI yang dilakukan Nelayan/ orang asing dan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor B-249/N/10.4/Euh.3/04/2017 tanggal 5 April 2017 perihal petunjuk terkait eksekusi hukuman denda dalam tindak pidana perikanan di ZEEI yang dilakukan nelayan/ orang asing. Yang memberikan petunjuk terhadap barang bukti berupa kapal dan alat perlengkapan lainnya yang belum dimusnahkan pada saat proses penyidikan di rampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320 (tiga ratus dua puluh) kg ikan campur (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No 05/Pen.Pid/2017/PN BTM tanggal 03 April 2017 ;
- 1 (satu) buah Bendera Negara Republik Indonesia

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg, 18 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN THANH TAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;-

2. Menjatuhkan Pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

3. Menetapkan barang bukti berupa :- -

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. Abadi 04 alias KM BV 5760 TS.
- 1 (satu) GPS Haiyang (HGP-660) ;
- 1 (satu) unit Navigator Sounder Es-1028 ;
- Unit Radio Galaxy ;
- 1 (satu) Unit Kompas Ekspres.
- 1 (satu) helai bendera Negara Indonesia;

Dirampas Untuk Negara ;

- 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl

Dimusnahkan ;

- 320 (tiga ratus dua puluh) kg ikan campur (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No 05/Pen.Pid/2017/PN BTM tanggal 03 April 2017 ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Oktober 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 18 Oktober 2017 yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 secara sah patut ;

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2017 yang telah diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Oktober 2017, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017;

Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2017 untuk Jaksa Penuntut Umum dan untuk terdakwa tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 18 Nopember 2017 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;



Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena memori banding tersebut merupakan pengulangan dari pembelaan terdahulu, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 18 Nopember 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan Perundangan terkait lainnya dalam perkara ini;-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 18 Nopember 2017 atas nama terdakwa NGUYEN THANH TAN yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Haryono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fakih Yuwono, S.H**, dan **H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan **Teti Anggraini, S.H.**
Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Fakih Yuwono, S.H

Haryono, S.H

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Teti Anggraini, S.H.